



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, Tarif Non Kapitasi merupakan besaran nilai yang sama bagi seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada peserta Program Jaminan Kesehatan berupa Rawat Inap Tingkat Pertama, Pelayanan Kebidanan dan Neonatal;
- b. bahwa Pengelolaan Keuangan, Standar Biaya dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur sebagai pedoman pelaksanaan penggunaannya;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Pengelolaan Keuangan, Standar Biaya dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN, STANDAR BIAYA DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
2. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran;
4. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran;
5. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah;
6. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
7. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran;
8. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat;
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan perorangan yang bersifat non spesialis untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
10. Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional adalah pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pangandaran;

BAB II

JENIS PELAYANAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 2

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan yang termasuk dalam komponen Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan di Puskesmas mencakup :
 - a. pelayanan rawat inap di puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP);
 - b. pelayanan kebidanan;
 - c. transport rujukan;
 - d. pelayanan lain dengan mekanisme khusus;
- (2) Pelayanan Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dapat diklaim ke BPJS kesehatan terdiri dari :
 - a. pelayanan Pra Rujukan pada komplikasi Kebidanan dan Neonatal;
 - b. persalinan pervaginam normal;
 - c. penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam, dengan tindakan emergency dasar;
 - d. pelayanan tindakan pasca persalinan.
- (3) Transport rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah transport rujukan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional dengan kasus emergensi dari Puskesmas ke Fasilitas kesehatan lain.
- (4) Pelayanan lain dengan mekanisme khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. pelayanan pemeriksaan penunjang rujuk balik di fasilitas kesehatan tingkat pertama, yang terdiri dari :
 1. pemeriksaan gula darah sewaktu bagi pasien Jaminan Kesehatan Nasional yang masuk dalam program rujuk balik;
 2. pemeriksaan gula darah puasa bagi pasien Jaminan Kesehatan Nasional yang masuk dalam program rujuk balik.
 - b. pelayanan darah;
 - c. pelayanan terapi untuk kasus pemeriksaan IVA positif

BAB III

STANDAR BIAYA BELANJA DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 3

- (1) Puskesmas dapat mengajukan klaim pelayanan rawat inap dan pelayanan kebidanan yang termasuk dalam komponen pelayanan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dengan tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Puskesmas dapat mengajukan klaim transport rujukan dan/atau penggunaan ambulance dengan tarif sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dengan komponen pemanfaatannya terdiri dari :
 - a. bahan bakar
 - b. uang harian sopir
 - c. uang harian pendamping
 - d. kontribusi ke puskesmas/sarana

- (3) Pengaturan tarif setiap komponen transport rujukan dan penentuan jarak rujukan dari Puskesmas ke Fasilitas Kesehatan lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Puskesmas dapat mengajukan klaim atas pelayanan dengan mekanisme khusus dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 4

- (1) Puskesmas yang telah melaksanakan pelayanan kesehatan yang termasuk dalam komponen pelayanan Non Kapitasi mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan secara kolektif melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Dana klaim pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan pembayaran dari BPJS Kesehatan harus disetorkan ke Kas Daerah dan merupakan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan.
- (3) Dana klaim pelayanan yang telah disetorkan ke Kas Daerah dapat dimanfaatkan kembali sebagai belanja kegiatan dengan mengacu kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kesehatan dengan mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagi Bidan Praktek swasta yang menjadi jejaring dalam pelayanan kebidanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional mekanisme pengajuan klaim dan pemanfaatan dana pelayanan disetarakan dengan Bidan Pemerintah yang bekerja di Puskesmas
- (5) Ketentuan mengenai jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V

PENGATURAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan dana pelayanan Rawat Inap dan Pelayanan Kebidanan dan pelayanan dengan mekanisme khusus oleh Puskesmas digunakan untuk jasa pelayanan dan belanja sarana kebutuhan operasional pasien sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kesehatan.
- (2) Pemanfaatan dana transportasi rujukan dan/atau penggunaan ambulance oleh Puskesmas digunakan untuk Bahan Bakar, uang harian sopir, uang harian pendamping dan kontribusi ke Puskesmas/sarana sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGATURAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 6

- (1) Pengaturan pembagian jasa pelayanan untuk Puskesmas yang diperoleh dari pelayanan Rawat Inap, pelayanan terafi krio dan pemeriksaan penunjang rujuk balik di fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah sebagai berikut :
 - a. kepala puskesmas : 5 %
 - b. kasubag TU puskesmas : 3 %

- c. tenaga medis : 25 %
 - d. tenaga paramedis : 50 %
 - e. tenaga lainnya : 17 %
- (2) Pengaturan pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari pelayanan kebidanan sepenuhnya diserahkan kepada tenaga penolong/pemeriksa setiap pasien yang bersangkutan.
- (3) Pajak atas jasa pelayanan yang diperoleh dikenakan kepada setiap pemberi pelayanan kesehatan tersebut dengan ketentuan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGATURAN BELANJA SARANA
DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 7

- (1) Belanja sarana dari komponen dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dapat digunakan untuk :
- a. kebutuhan obat;
 - b. kebutuhan bahan medis habis pakai;
 - c. kebutuhan makan dan minum pasien;
 - d. kebutuhan darah untuk kasus dengan pemberian transfusi darah.
- (2) Pajak atas belanja sarana yang diperoleh dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 25 Januari 2016
PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

H. DAUD ACHMAD

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 25 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 4

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
 NOMOR : 4 TAHUN 2016
 TANGGAL : 25 JANUARI 2016

STANDAR BIAYA BELANJA DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI
 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS
 DI KABUPATEN PANGANDARAN
 TAHUN 2016

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	PEMANFAATAN
1.	Paket Rawat Inap per hari untuk puskesmas dengan tempat perawatan	100.000/hari rawat	Jasa Pelayanan : 60 % Sarana : 40 %
2.	Persalinan per vaginam normal	600.000,-	Jasa Pelayanan : 100 %
3.	Penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	750.000,-	Jasa Pelayanan : 100 %
4.	Pelayanan tindakan pasca persalinan	175.000,-	Jasa Pelayanan : 100 %
5.	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	125.000,-	Jasa Pelayanan : 100 %
6.	Pelayanan Lain dengan mekanisme khusus <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu (GDS) - Pemeriksaan Gula Darah Puasa (GDP) - Pelayanan Darah - Terafi Krio 	20.000,- 20.000,- 360.000,- 150.000,-	- Jasa Pelayanan 60 % - Jasa Sarana 40 % - Jasa Pelayanan 60 % - Jasa Sarana 40 % - Sarana 100 % - Jasa Sarana 60 % - Jasa Pelayanan 40 %
7.	Transport Rujukan	1. Tarif Rujukan untuk Puskesmas ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain sebesar Rp. 50.000 setiap 10 KM pertama dan Rp. 5.000 untuk KM selanjutnya.	1. Kontribusi untuk Puskesmas dapat dimanfaatkan untuk pemeliharaan kendaraan ambulance dan atau puskesmas keliling.

		2. Bahan Bakar mengacu kepada tarif yang ditetapkan dengan ketentuan 1 liter untuk untuk setiap rentang 1 sampai 4 Kilometer.	2. Total Tarif dikurangi pembelian BBM selebihnya di proporsikan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">- Uang Harian Petugas Pendamping 40 %- Uang Harian Sopir 40 %- Uang Pemeliharaan Pusling/Kendaraan 20 %
--	--	---	--

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

H. DAUD ACHMAD

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 25 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 4

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 4 TAHUN 2016
TANGGAL : 25 JANUARI 2016

TARIF RUJUKAN DARI PUSKESMAS
DI KABUPATEN PANGANDARAN KE RUMAH SAKIT
UNTUK PASIEN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) TAHUN 2016

1. Rumah Sakit Wilayah Cilacap Provinsi Jawa Tengah

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	BELANJA BAHAN BAKAR (Liter)
1.	Puskesmas Padaherang	110	27,5
2.	Puskesmas Mangunjaya	115	28,75
3.	Puskesmas Sindangwangi	100	25
4.	Puskesmas Kalipucang	100	25
5.	Puskesmas Pangandaran	115	28,75
6.	Puskesmas Cikembulan	120	30
7.	Puskesmas Sidamulih	120	30
8.	Puskesmas Selasari	130	32,5
9.	Puskesmas Parigi	120	30
10.	Puskesmas Cigugur	135	33,75
11.	Puskesmas Langkaplancar	145	36,25
12.	Puskesmas Jadikarya	140	35
13.	Puskesmas Cimerak	135	33,75
14.	Puskesmas Legokjawa	135	33,75
15.	Puskesmas Cijulang	125	31,25

2. Rumah Sakit Wilayah Banyumas Provinsi Jawa Tengah

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	BELANJA BAHAN BAKAR (Liter)
1.	Puskesmas Padaherang	125	31,25
2.	Puskesmas Mangunjaya	125	31,25
3.	Puskesmas Sindangwangi	125	31,25
4.	Puskesmas Kalipucang	120	30
5.	Puskesmas Pangandaran	125	31,25
6.	Puskesmas Cikembulan	130	32,5
7.	Puskesmas Sidamulih	130	32,5
8.	Puskesmas Selasari	135	33,75
9.	Puskesmas Parigi	156	39
10.	Puskesmas Cigugur	150	37,5
11.	Puskesmas Langkaplancar	160	40
12.	Puskesmas Jadikarya	155	38,75
13.	Puskesmas Cimerak	160	40

14.	Puskesmas Legokjawa	170	42,5
15.	Puskesmas Cijulang	160	40

3. Rumah Sakit Wilayah Banjar Provinsi Jawa Barat

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	BELANJA BAHAN BAKAR (Liter)
1.	Puskesmas Padaherang	34	8,5
2.	Puskesmas Mangunjaya	37	9,25
3.	Puskesmas Sindangwangi	45	11,25
4.	Puskesmas Kalipucang	48	12
5.	Puskesmas Pangandaran	64	16
6.	Puskesmas Cikembulan	75	18,75
7.	Puskesmas Sidamulih	80	20
8.	Puskesmas Selasari	100	25
9.	Puskesmas Parigi	88	22
10.	Puskesmas Cigugur	100	25
11.	Puskesmas Langkaplancar	60	15
12.	Puskesmas Jadikarya	60	15
13.	Puskesmas Cimerak	120	30
14.	Puskesmas Legokjawa	112	28
15.	Puskesmas Cijulang	102	25,5

4. Rumah Sakit Wilayah Ciamis Provinsi Jawa Barat

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	BELANJA BAHAN BAKAR (Liter)
1.	Puskesmas Padaherang	60	15
2.	Puskesmas Mangunjaya	55	13,75
3.	Puskesmas Sindangwangi	65	16,25
4.	Puskesmas Kalipucang	73	18,25
5.	Puskesmas Pangandaran	90	22,5
6.	Puskesmas Cikembulan	90	22,5
7.	Puskesmas Sidamulih	90	22,5
8.	Puskesmas Selasari	108	27
9.	Puskesmas Parigi	108	27
10.	Puskesmas Cigugur	110	27,5
11.	Puskesmas Langkaplancar	80	20
12.	Puskesmas Jadikarya	80	20
13.	Puskesmas Cimerak	140	35
14.	Puskesmas Legokjawa	140	35
15.	Puskesmas Cijulang	127	31,75

5. Rumah Sakit Wilayah Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	BELANJA BAHAN BAKAR (Liter)
1.	Puskesmas Padaherang	75	18,75
2.	Puskesmas Mangunjaya	70	17,5
3.	Puskesmas Sindangwangi	80	20
4.	Puskesmas Kalipucang	88	22
5.	Puskesmas Pangandaran	105	26,25
6.	Puskesmas Cikembulan	108	27
7.	Puskesmas Sidamulih	110	27,5
8.	Puskesmas Selasari	125	31,25
9.	Puskesmas Parigi	125	31,25
10.	Puskesmas Cigugur	135	33,75
11.	Puskesmas Langkaplancar	100	25
12.	Puskesmas Jadikarya	100	25
13.	Puskesmas Cimerak	155	38,75
14.	Puskesmas Legokjawa	155	38,75
15.	Puskesmas Cijulang	130	32,5

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

H. DAUD ACHMAD

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 25 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 4